

EFEKTIFITAS PERNIKAHAN MUBARAKAH DI PESANTREN HIDAYATULLAH BALIKPAPAN DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Paryadi*

UIN Sunan Syarif Kasim Riau, Indonesia
semangatmas@gmail.com

Zikri Darussamin

UIN Sunan Syarif Kasim Riau, Indonesia
zikri.darussamin@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

The family divorce rate in Indonesia is high and concerning because it is increasing every year. This is because of the variety of problems and challenges in each family member in Indonesia. Despite various government efforts to build family integrity. The Hidayatullah Islamic Boarding School in Balikpapan with its mubarakah marriage program since 1977 is trying to provide a solution. The results showed that the mubarakah marriage carried out by the Hidayatullah Islamic Boarding School Balikpapan from registration, debriefing, matchmaking, marriage contracts, walimah and dowry in accordance with maqashid shari'ah, namely the protection of ushul khamsah (religion, soul, mind, lineage and property). Mubarakah marriages are shari'a and official, meaning that they are in accordance with Islamic law and government regulations that are effective in time, place and cost.

Keywords: *Mubarakah Marriage, Maqashid Syariah.*

ABSTRAK

Tingkat perceraian keluarga di Indonesia tinggi dan memprihatinkan karena setiap tahun meningkat. Hal itu karena ragam masalah dan tantangan di setiap anggota keluarga di Indonesia. Meski berbagai usaha pemerintah lakukan untuk membangun keutuhan keluarga. Pesantren Hidayatullah Balikpapan dengan program pernikahan mubarakahnya sejak tahun 1977 berusaha memberikan solusi. Hasil penelitian bahwa pernikahan mubarakah yang dilakukan oleh Pesantren Hidayatullah Balikpapan dari pendaftaran, pembekalan, penjadohan, akad nikah, walimah dan mahar sesuai dengan *maqashid syari'ah* yaitu perlindungan *ushul khamsah* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Pernikahan mubarakah bersifat syari dan resmi, artinya sesuai dengan syariat Islam dan aturan

pemerintah yang berjalan efektif secara waktu, tempat dan biayanya.

Kata Kunci : Pernikahan Mubarakah, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Semua bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengokohkan keutuhan keluarga dipandang sebagai amalan utama dalam Islam. Contohnya *birrul walidain*, (al Qur'an surat al Isra ayat 23 dan surat Luqman ayat 15) *islahu dzatil bain* (menyelesaikan perselisihan keluarga), (al Qur'an surat an Nisa' ayat 35) menjaga keluarga dari api neraka, (al Qur'an surat at Tahrir ayat 6) sedekah terhadap karib kerabat (al Qur'an surat al Isra' ayat 26) dan silaturahmi (al Qur'an surat an Nisa' ayat 1).

Sebaliknya, semua perbuatan yang mengakibatkan keretakan rumah tangga dianggap dosa besar. Seperti *uququl walidain* (durhaka kepada kedua orang tua) (al Qur'an surat al Isra' ayat 24), memutus silaturahmi, (al Qur'an surat Muhammad ayat 22) menzalimi istri dan anak (al Qur'an surat Munafiqun ayat 9). Keretakan rumah tangga inilah yang menjadi megaproyek iblis agar keluarga menjadi tidak utuh atau bercerai berai.

Hari ini, sistem kehidupan dalam berkeluarga, menampakkan sedikit kelonggaran yang dapat merusak tatanan sosial yang terdapat dalam masyarakat (Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, 2019). Perceraian bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu dan aneh, sepertinya menjadi tren atau budaya baru di kalangan tertentu.

Guru Besar IPB, Prof. Euis Sunarti mengatakan bahwa tingkat perceraian keluarga di Indonesia tinggi dan memprihatikan. Hal itu karena ragam masalah dan tantangan di setiap anggota keluarga di Indonesia. "Tingkat cerai tinggi sekitar 1.200 per hari atau 50 perceraian yang sah secara ketok palu per jam," ucap dia melansir laman IPB, Minggu (4/7/2021), (<https://www.kompas.com>).

Permasalahan keluarga bukan hanya perceraian, tapi pelanggaran norma keluarga, kenakalan anak, jual beli anak, pergaulan bebas, perselingkuhan, aborsi, narkoba, minuman keras, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Itu semua menjadi indicator rentannya keutuhan keluarga di masyarakat.

Pesantren Hidayatullah menyadari bahwa membangun peradaban Islam harus dimulai dari pribadi, keluarga dan masyarakat secara berjama'ah (Ketetapan Hasil Musyawarah Nasional V Hidayatullah Nomor: 05/TAP/MUNASV/2020 tentang *Pedoman Dasar Organisasi*). Pesantren Hidayatullah Balikpapan membangun komunitas keluarga

dari para santrinya. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang menjadi pondasi paling dasar. Keluarga juga menjadi basis utama dalam kegiatan pembangunan nasional, sehingga keutuhan suatu keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional. Terbukti di Pesantren Hidayatullah yang terdiri dari 313 keluarga atau rumah tangga tapi sangat minim ditemukan kasus perceraian dan permasalahan keluarga yang mengancam ketahanan keluarga (Wawancara Ustadz Hamzah Akbar, 2021). Padahal secara ekonomi, sosial, pendidikan dan fasilitas mereka terbatas, tidak sebagaimana kehidupan kalangan tertentu yang tinggi angka perceraianya.

Menurut Kuntowijoyo, Pesantren Hidayatullah Balikpapan adalah contoh fenomenal atau spektakuler dalam *community development* yang lengkap, karena hampir seluruh perangkat Pesantren Hidayatullah dimulai dari titik nol atau tidak ada (Kuntowijoyo, 1991). Salah satu yang menjadi kunci keberhasilan Pesantren Hidayatullah Balikpapan adalah dalam merekonstruksi kehidupan berkeluarga para santrinya. Mereka yang sudah dinikahkan selanjutnya mendapatkan amanah untuk berdakwah ke luar kota, provinsi bahkan hingga luar pulau untuk merintis dan membuka cabang Pesantren Hidayatullah. Ada konsep pernikahan mubarakah yang dijalankan sejak tahun 1977 hingga sekarang. Pernikahan mubarakah dirancang untuk menikahkan santri putra dan santri putri dengan pembekalan, penjadohan dan ritual yang sederhana (Wawancara Ustad Hasyim HS, 2021).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dengan tinjauan maqashid syariah. Penelitian terfokus pada proses pernikahan mubarakah dan efektifnya di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dan tinjauan alam maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya mengkaji ketahanan keluarga Islam yang diimplementasikan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Oleh karena itu penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian berjenis kualitatif, penelitian ini adalah *field research*, pendekatan fenomenologis, dengan memberikan tekanan pada segi subjektif tetapi tidak mendesak dengan pandangan orang yang mampu menolak tindakan itu.

Informan internal dan informal eksternal. Informal internal terdiri dari pembina, pengurus, senior, ketua RT, keamanan dan beberapa kepala rumah tangga. Informal eksternal adalah pegawai Kantor Urusan

Agama (KUA) Balikpapan Timur dan pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Penelitian kualitatif yang bersifat alamiah atau natural setting maka peneliti dalam melakukan pengumpulan data, menggunakan teknik observasi dengan partisipasi, *indept interview* wawancara yang lebih mendalam dan dokumentasi kepustakaan yang mendukung. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan mulai saat melakukan pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu.

Peneliti menggunakan *maqashid Syari'ah* sebagai metode artinya menjadikan *maqashid* sebagai pisau analisis atau kaca mata untuk membaca kenyataan yang terjadi di sekeliling kita. Dalam hal ini ada lima kepentingan yang harus dilindungi yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan yang biasa disebut *ushul al khams*.

Perwujudan *maqashid syari'ah* berupa maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara: (Ghofar Shiddiq, 2009) Pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia pada *ushul al khams* yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Kedua, menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan terhadap *ushul al khams* yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selayang Pandang Pesantren Hidayatullah Balikpapan

Pesantren Hidayatullah yang sudah berusia 50 tahun oleh Abdullah Said berdasarkan kalender Hijriyah memiliki dinamika sejarah yang menarik. Terutama dalam pembentukan keluarga, masyarakat yang dipimpin di sebuah komunitas berbasis pesantren.

Peneliti berusaha membuat fase sejarah berdasarkan peristiwa penting yang mengiringi perjalanan Pesantren Hidayatullah dari awal pendirian hingga sekarang. Periodisasi dimulai dari tumbuhnya idealisme atau cita-cita sejak muda di Sulawesi Selatan, (Mansur Salbu, 2013) dilanjutkan fase perintisan gagasan yaitu saat hijrah ke Balikpapan tepatnya di Gunung Sari dan Karangrejo (Pambudi Utomo, 2018). Fase ketiga, mewujudkan idealisme yaitu saat mendapatkan tanah wakaf dan mulai membuat kegiatan yang terencana. Fase ini dimulai sejak di Karangbugis dan dilanjutkan di Gunung Tembak dengan areal lebih luas.

Fase keempat, adalah fase ekspansi idealisme yaitu pengembangan Pesantren Hidayatullah hingga keluar Balikpapan. Bahkan hingga ke seluruh pelosok nusantara dari Aceh hingga tanah Papua. Fase kelima adalah fase transisi, saat pendiri saat dan wafat dilanjutkan pergantian

kepemimpinan di Hidayatullah. Fase keenam adalah fase ormas dari tahun 2000 hingga sekarang.

Pesantren Hidayatullah Balikpapan terletak di ujung bagian utara Kota Balikpapan. Jarak 33 Kilometer di pinggir utara dari titik Kota Balikpapan dan 1 Kilometer dari perbatasan wilayah Kutai Kertanegara. Memiliki areal tanah 138 hektar dari wakaf, hibah dan sebagian pembebasan dengan dibeli dari masyarakat. Sebagian areal sudah berdiri bangunan sekolah, kantor dan perumahan dinas dan sebagian empang, kebun, hutan lindung.

Jumlah Kepala Keluarga 313 dengan rincian laki-laki 702 jiwa dan perempuan 882 jiwa (Hasil dokumentasi, 2021). Sebagian besar berdomisili di pesantren dengan RT 25, ditambah sekitar pesantren yang baru beberapa bulan terkahir ini terjadi pemekaran RT yaitu RT 27, RT 47, RT 48 dan RT 12. Jumlah santri 1733 dengan rincian santri 984 putri dan 749 putra. Jumlah guru putra 80 dan guru putri 109 dengan pendidikan dari usia dini hingga perguruan tinggi (Hasil dokumentasi, 2021).

Adapun etnis keluarga di Pesantren Hidayatullah Balikpapan juga bervariasi. Dominan memang dari suku Bugis diikuti suku Jawa dan suku-suku yang lain. Secara etnis bisa dikatakan Pesantren Hidayatullah sebagai miniatur Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.

Berikut ini presentasi etnis di Pesantren Hidayatullah Balikpapan (Hasil dokumentasi, 2021)

Bugis	49%
Jawa	35%
Banjar	5%
Sunda	2%
Flores	2%
Madura	3%
Lain-lain	4%

Secara umum mata pencaharian keluarga di Pesantren Hidayatullah Balikpapan berbeda-beda. Dominan memang guru, dosen dan tenaga kependidikan yang beraktiftas penuh menangani pendidikan di pesantren.

Mata pencaharian keluarga di Pesantren Hidayatullah (Hasil dokumentasi, 2021)

Guru/Dosen di Pesantren	76%
ASN	5%
Wiraswasta/mandiri	8%
Tukang	6%
Berdagang	5%

Pernikahan Mubarakah

Pernikahan mubarakah sebagai upaya untuk memfasilitasi para santri putra dan putri yang sudah memiliki kemampuan dan cukup umur. Pernikahan dilakukan dengan resmi dan syar'i, resmi mengikuti aturan pemerintah persyaratannya dan syar'i mengikuti syariat dengan tidak pacaran, tidak berfoya-foya, mengikuti syarat dan rukun pernikahan.

Ustadz Abdullah Said pernah mengatakan : *Perkawinan ini adalah jawaban konkret terhadap serbuan peradaban Barat yang mengganas. Ini adalah serangan balik terhadap kebudayaan yang meluluhlantakkan kepribadian Islam; yang nyaris membuat kita tidak berdaya apa-apa. Kehancuran moral, rusaknya akhlak sebenarnya bersumber dari perkawinan. Model perkawinan sekarang ini nyaris full copy budaya Barat disamping andil syetan. Dimulai dari yang namanya pra perkawinan alias pacaran hingga pasca perkawinan yang berujung pesta besar-besaran. Padahal jangankan ayat, hadits, pendapat ulamapun tidak ada yang memberi isyarat diperkenankan pacaran. Apalagi pacaran model sekarang yang sengaja mencari tempat yang remang-remang, berdua-duaan, bisik-bisik, berjanji segala macam* (Mansur Salbu).

Penjelasan dari ustadz Abdullah Said itu dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan mubarakah adalah perlawanan terhadap budaya Barat, memfasilitasi santri yang sudah siap menikah, membentengi dari tradisi yang kurang baik, menjaga keistiqomahan agama santri dengan menikah sesama santri.

Adapun persyaratan calon peserta pernikahan mubarakah adalah harus santri, umur sudah di atas 19 tahun atau dewasa, sudah 5 tahun menjadi santri, memiliki kredibilitas dan ketaatan. Memiliki identitas lengkap pernikahan seperti foto copy KTP, KK, Ijazah, akta kelahiran. Peserta tidak ditanya terkait pekerjaan dan penghasilannya.

Pelaksanaan pernikahan mubarakah tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Dari pelamaran, penjadohan, akad nikah, walimah ursy, penyerahan mahar.

Ada beberapa perbedaan, pertama terkait penjadohan dilakukan oleh para ustadz senior. Biasa disebut Stering Commite (SC) yang bermusyawarah, istikharah (berdoa terhadap pilihan yang terbaik) dan istisyarah (mencari isyarat atau petunjuk terkait jodoh para santri) (Wawancara dengan Aghis Mahruri, 2022).

Kedua ada pembekalan dan karantina yang dilaksanakan rata-rata dua pekan. Materinya terkait ilmu-ilmu tentang figh pernikahan,

psikologi keluarga, skill istri dan suami, mental, etos kerja dan penguatan ibadah. Salah satu yang menguatkan dalam pernikahan mubarakah adalah adanya karantina selama dua pekan terkadang lebih dua pekan bahkan beberapa bulan. Dalam masa karantina tersebut ada pembekalan yang diberikan kepada para calon peserta pernikahan.

Bapak Muhammadong menambahkan bahwa pembekalan model seperti itu ternyata memiliki banyak manfaatnya: Seleksi alamiah untuk melihat kesungguhan dan ketaatan dari calon peserta, membangun kebersamaan dengan sesama calon peserta pernikahan, senasib dan seperjuangan. menumbuhkan etos kerja dan itu sangat penting bagi calon pemimpin rumah tangga yang mandiri dan bertanggung jawab (Wawancara dengan Aghis Mahruri, 2022).

Ketiga pelaksanaan akad nikah secara bersama-sama oleh banyak penghulu yang didatangkan. Ini puncak acara yang pernikahan mubarakah yang biasanya datang pejabat, masyarakat sekitar dan keluarga mempelai dan masyarakat sekitar.

Pernikahan mubarakah dilaksanakan setiap tahun atau dua tahun sekali, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Peneliti menfokuskan pernikahan mubarakah pertama yaitu tahun 1977 hingga tahun 2002 atau yang usia penikahannya 20 tahun lebih. Peserta berjumlah 403 dalam 16 kali pernikahan mubarakah. Pasangan yang tidak utuh atau cerai ada 11 atau 3.2 %.

Analisis Maqashid Syariah

Perlindungan Agama

Persyaratan peserta pernikahan mubarakah adalah santri Hidayatullah. Pembatasan ini bukan karena Pesantren Hidayatullah bersifat eksklusif tapi usaha mencapai masalah dan menghindarkan mafsadah. Masalah pernikahan adalah sakinah, mawaddah, rahmah dari sebuah pernikahan dicapai dengan ada kesamaan pemahaman atau visi. Ketika suami istri memiliki kesamaan latar belakang sebagai santri, maka mudah untuk menyamakan pemahaman dan visinya.

Keutuhan keluarga bisa terbangun dengan baik ketika ada kesamaan visi agama dari suami istri dalam membangun bahtera keluarganya. Visi keluarga yang terbaik adalah disandarkan kepada keimanan kepada Allah, Rasulullah dan Hari Akhir. Sehingga dalam perjalanan mengarungi bahtera keluarga, meski ada ombak dan gelombang maka bisa dihadapi dengan baik karena sudah memiliki visi yang kuat dan sama.

Sebagaimana hadis Rasulullah :

Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima (Hadits ke 997)

Peserta pernikahan mubarakah disyaratkan santri yang sudah dewasa atau cukup umur untuk menikah, matang dan memiliki pengalaman menjadi santri minimal 5 tahun. Hal ini persyaratkan untuk memastikan kedewasaan dan kematangan dari calon pengantin, baik putra maupun putri. Bukan hanya faktor kesiapan biologis tapi juga faktor psikologis dan ideologisnya.

Undang-undang No. 16 tahun 2019, di mana pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*.

Penentuan batas usia calon peserta pernikahan mubarakah telah disesuaikan dengan hukum perkawinan Indonesia. Hal ini sangat relevan dengan pemeliharaan terhadap kemaslahatan dalam pernikahan dan secara esensial sesuai dengan spirit pengembangan prinsip *maqashid syari'ah*. Meminimalisir perceraian yang ditimbulkan oleh kasus pernikahan usia dini. Merespon perkembangan sosiologis dan psikologis masyarakat dalam kaitannya dengan kematangan kedewasaan usia seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Allah juga menjelaskan dalam surat an Nisa' ayat 6:

ابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya"

Pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan juga bertujuan untuk menghindarkan santri terjebak dalam praktik klenik. Pernikahan di kampung atau daerah tertentu sering kali menyertakan praktek klenik dari sebelum hingga proses pernikahan. Contohnya penentuan hari baik, jampi-jampi, jimat-jimat, pembakaran dupa, penyebaran beras kuning dan lain sebagainya.

Allah secara jelas menyatakan dalam banyak ayat di al-Qur'an tentang larangan dan bahaya dari perbuatan syirik. Salah satu surat an Nisa' ayat 116:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.*”

Proses penjadohan dalam pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan juga melalui prinsip musyawarah dari ustadz-ustadz senior. Proses yang menyatukan usaha langit dengan istikharah dan usaha bumi dengan musyawarah. Musyawarah atau syūrâ adalah salah satu pokok ajaran yang sangat penting dalam Islam. Dalam adagium Arab-Islam dikatakan, "Orang beristikharah tak akan gagal, orang bermusyawarah tak akan menyesal."

Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam al Qur'an surat Ali Imran ayat 159 :

Artinya: “*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.*”

Pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan menghindarkan itu semua. Ada persyaratan dan pengawalan yang ketat untuk calon pengantin pernikahan mubarakah. Bahwa pernikahan adalah ibadah yang sakral dan suci sehingga prosesnya juga harus dijaga kesuciannya dari maksiat atau hal-hal yang menodai kesucian pernikahan.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al Isra' 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*”

TABEL 01

No	Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan Mubarakah Hidayatullah			
1	Penjagaan Agama (Tauhid)			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Praktiknya</th> <th>Uraian</th> <th>Dalil Penguat</th> </tr> </thead> </table>	Praktiknya	Uraian	Dalil Penguat
Praktiknya	Uraian	Dalil Penguat		

(a)	Peserta sesama santri	(1)	Menyamakan visi atau cita-cita suami istri	Hadits Bukhari Muslim nomor 997
		(2)	Menghindarkan dari pertikaian yang mengancam keutuhan keluarga	
(b)	Persyaratan Usia dewasa	(1)	Memastikan kematangan dan kedewasaan suami istri	Q.S. an-Nisa' ayat 6
		(2)	Menghindarkan dari perceraian karena belum dewasa pasangan	
(c)	Mengikuti pembekalan ibadah (shalat wajib berjamaah dan shalat lail)	(1)	Menyiapkan pemahaman dan pengamalan agama yang memadai bagi suami istri sehingga menumbuhkan tawakal	Q.S At Taubah ayat 18
		(2)	Menghindarkan dari minimnya pemahaman agama yang membuat kehidupan keluarga kering/gersang	
(d)	Penjodohan melalui musyawarah dari para ustadz-ustadz senior	(1)	Menjaga prinsip-prinsip agama dengan meminta pendapat, mendengar informasi dari orang-orang yang dipercaya	Q.S. Ali Imran 159
		(2)	Menghindarkan dari penyesalan dan misinformasi	
(e)	Tanpa melakukan praktik-praktik klenik	(1)	Menjaga syariat dan aqidah untuk mengedepankan pertolongan dari Allah	Q.S. An-Nisa' 116
		(2)	Menghindarkan dari kesyirikan sebagai dosa besar yang menodai kesucian pernikahan	
(f)	Peserta tidak boleh pacarana	(1)	Menjaga nilai-nilai agama untuk tidak khalwat	Q.S. al Isra' 32
		(2)	Menghindarkan dari terjerumus pintu-pintu zina	

Perlindungan jiwa (*nafs*)

Salah satu tujuan dari pernikahan mubarakah adalah memfasilitasi para santri putra dan putri yang sudah dewasa untuk bisa menikah dengan mudah. Sebab biasanya sebagian santri malu untuk menyampaikan keinginannya menikah karena terkait beberapa hal. Seperti kurang percaya diri dengan kemampuan, fisik dan latar belakang keluarga. Padahal menikah ini adalah bagian dari syariah dan sunnah Rasulullah. Hal ini terkait dengan firman Allah dalam surat an Nur ayat 32:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam proses pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah dibatasi pergaulan putra dan putri. Dari masa karantina hingga pelaksanaan acara dibuat terpisah antara putra dan putri. Termasuk pengaturan tamu-tamu keluarga dan masyarakat.

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, pembatasan putra dan putri dalam sebuah acara adalah bentuk dari perlindungan jiwa. Agar mereka terhindar dari fitnah, pelecehan dan maksiat yang seringkali terjadi jika tidak ada pembatasan ruang dan jarak laki-laki perempuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al Ahzab ayat 53 ;

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Artinya: *“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”*.

Pembekalan pernikahan, para calon peserta pernikahan juga digembleng dengan kerja bakti dan kerja keras. Hal ini untuk menumbuhkan mental dan etos kerja yang kuat sebagai seorang pemimpin keluarga. Salah satu modal penting seorang pemimpin adalah bekerja keras sebagai sebuah tanggung jawab.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat at Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya. *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang*

ghaib dan yang nyata, lalu dibeberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

TABEL 02 MAQASHID SYARIAH PENJAGAAN JIWA

2		Penjagaan Jiwa (Kehormatan dan Kesehatan)		
Praktiknya		Uraian		Dalil Penguat
(a)	Mencarikan jodoh dan menikahkan santri	(1)	Menjaga kehormatan santri untuk bisa menyempurnakan agamanya dengan baik	Q.S. An-Nur. 32
		(2)	Menghindarkan dari terjerumus perbuatan yang tidak baik terkait dengan lawan jenis	
(b)	Pembatasan tempat karantina dan pergaulan calon peserta pernikahan	(1)	Menjaga kesakralan proses pernikahan dengan tidak ikhtilat (bercampur bebas putra putri)	Q.S Al Ahzab ayat 53
		(2)	Menghindarkan dari fitnah dan maksiat yang menodai kesakralan pernikahan	
(c)	Pembekalan kerja bakti dan menyelesaikan proyek-proyek di pesantren	(1)	Menumbuhkan etos kerja keras dan membangun kebersamaan	Q.S At Taubah ayat 105
		(2)	Menghindarkan dari jiwa malas dan miskin inisiatif dalam kerja	

Perlindungan keturunan (*nasl*)

Dalam dokumen pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan memberikan syarat kepada calon pengantin untuk mengumpulkan berbagai persyaratan data administrasi. Seperti mengumpulkan foto copy KTP, KK, ijazah terakhir, akte kelahiran, foto. Data-data tersebut untuk pencatatan pernikahan dan mendapatkan buku nikah.

Bukan hanya sah secara agama tapi juga disahkan dan diakui oleh Undang-Undang berlaku dalam bentuk pencatatan dalam buku nikah.

Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menetapkan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Allah berfirman dalam surat al Baqarah ayat 282 Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”

Dalam pembekalan pernikahan juga diberikan materi tentang kesehatan reproduksi, baik putra maupun putri. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan biologis dan mendapatkan anak keturunan. Sehingga pembekalan hal-hal terkait kesehatan reproduksi menjadi penting untuk diberikan kepada calon pengantin dengan memberikan pemahaman yang baik dan benar.

Sebagaimana Allah berfirman dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 223:

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

TABEL 03
MAQASHID SYARIAH PENJAGAAN KETURUNAN

3 Penjagaan Keturunan (Kehormatan)				
Praktiknya		Uraian		Dalil Penguat
(a)	Persyaratan ketat administrasi untuk pencatatan pernikahan	(1)	Memberikan kepastian hukum kepada pasangan dan keturunan nantinya	Q.S Al Baqarah 282
		(2)	Menghindarkan dari penelantaran status dan hak istri anak	
(b)	Pembekalan kesehatan reproduksi	(1)	Memberikan pemahaman tentang hal-hal penting terkait dengan kesehatan	

			reproduksi yang sangat penting bagi hubungan biologis suami istri	Q.S Al Baqarah ayat 223
		(2)	Menghindarkan dari penyakit dan penyimpangan seksual yang mengganggu hal-hal terkait reproduksi	

Perlindungan Harta (*mal*)

Pada umumnya pernikahan itu memerlukan biaya yang besar. Terutama tradisi daerah tertentu yang seperti mewajibkan namanya pesta pernikahan. Karena itu tradisi dan menjadi ukuran status sosial sebuah keluarga. Apalagi jika dituntut untuk pesta tujuh hari tujuh malam. Tidak heran di masyarakat banyak bujang lapuk (tua) dan gadis tua karena tidak beranian dari calon mempelai putra untuk melamar gadis pujaannya.

Pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah pada awalnya tidak dipungut biaya sama sekali dari calon pengantin pernikahan mubarakah. Istilahnya mereka membayar dengan kerja keras saat masa karantina dengan menyelesaikan proyek-proyek pembangunan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan.

Menurut perspektif *maqashid syariah*, praktik persyaratan yang dilakukan di Pesantren Hidayatullah Balikpapan termasuk memberikan perlindungan terhadap harta (*maal*). Tujuan dari persyaratan pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah adalah untuk memberikan solusi dengan membantu kepada santri-santri putra yang kurang mampu dan menghindarkan dari pemborosan atau foya-foya yang memang dilarang dalam agama.

Hal ini juga sesuai dengan hadist Rasulullah bahwa sebaik-baiknya pernikahan adalah wanita dengan mahar yang paling murah atau memudahkan.

Dalam riwayat Abu Dawud bahwa pernikahan yang paling baik adalah yang memudahkan mahar. Seperti disebutkan dalam hadis berikut;

Artinya: *Dari Uqbah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan (mahar) (HR. Abu Dawud) (Masyhur Hasan Alu Salman, 2015).*

Dalam al-Qur'an juga disebutkan larangan dari berbuat boros. Larangan tersebut diperkuat oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Saw. bersabda (artinya): “*Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan tiga hal. Allah ridha jika kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu apapun, dan (Allah ridha) jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta.*” (HR. Muslim no.1715).

Hadist tersebut menyatakan bahwa Allah murka kepada orang-orang yang sering membuang-buang hartanya. Karena sejatinya perilaku tabzir merupakan salah satu saudaranya syaitan. Sebagaimana Q.S Al-Isra' ayat 27,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*”

Penyiapan rumah dinas ataupun rumah singgah sementara bagi pengantin baru peserta pernikahan mubarakah juga sebagai sesuatu yang luar biasa di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Ada komitmen dan perhatian terhadap kebutuhan mendasar bagi pengantin baru setelah akad nikah adalah rumah.

Komitmen pengadaan rumah-rumah pengantin baru, dalam perspektif *maqashid syariah* adalah memberikan perlindungan kepada harta. Oleh sebab itu, penyiapan tempat tinggal bagi pengantin baru sebagai usaha untuk meringankan beban santri yang baru menikah dan menjaga wibawa suami sebagai kepala rumah tangga baru yang memiliki kewajiban menyiapkan rumah. Itulah relevansi dari perlindungan jiwa.

Allah berfirman dalam surat an-nahl ayat 80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

“*Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).*”

TABEL 04
MAQASHID SYARIAH PERLINDUNGAN HARTA

5		Penjagaan Harta (Keamanan)		
Praktiknya		Uraian		Dalil Penguat
(a)	Persyaratan biaya yang ringan	(1)	Memberikan kemudahan biaya pernikahan bagi peserta yang pada umumnya belum memiliki penghasilan dan dari keluarga kurang mampu	HR. Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi (Sebaik baik Wanita yang paling murah maharnya)
		(2)	Menghindarkan dari kesulitan menikah karena faktor ekonomi	
(b)	Mahar seperangkat alat sholat	(1)	Mengamalkan sebaiknya pernikahan atau wanita yang dinikahi adalah mahar paling kecil	Q.S An Nisa ayat 4
		(2)	Menghindarkan kesulitan dari pihak calon mempelai putra untuk mencari mahar	
(c)	Walimah urusy sederhana	(1)	Memberikan tarbiyah untuk menikah sakral penuh makna tanpa banyak biaya	Q.S al Isra' ayat 27
		(2)	Menghindarkan dari foya-foya dan mubazir	
(d)	Penyiapan rumah singgah pengantin baru	(1)	Memberikan ketenangan kepada calon pengantin untuk bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga barunya	Q.S An Nahl ayat 80
		(2)	Menghindarkan dari kegalauan dan kegelisahan karena ketiadaan tempat tinggal meski sementara	

Perlindungan akal (*aql*).

Pembekalan pra-nikah bagi para calon pengantin pernikahan mubarakah menjadi poin penting untuk menyiapkan mental, skill dan ilmu. Berbagai ilmu pengetahuan dan skill diberikan kepada calon pengantin pernikahan. Diantaranya pengetahuan tentang-fiqih munakahah, sejarah dan tujuan pernikahan mubarakah, tips menjadi suami istri terbaik, mengenal macam-macam karakter suami/istri, tinjauan nikah dalam psikologis, hak dan kewajiban suami istri, mengenal dan tips mengatasi problematika keluarga, undang-undang perkawinan, komunikasi yang sehat dan efektif antar pasangan, tips membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Kesehatan reproduksi, manajemen keuangan keluarga dan pengetahuan finansial, pembekalan skill memasak. Indahnya malam pertama yang syar'i, testimoni dari beberapa alumni pernikahan mubarakah." (Wawancara dengan Imam Faisal, 2022).

Urgensi dari pembekalan pra dan pasca pernikahan adalah untuk memberikan pengetahuan, karena semua itu ada ilmunya. Apalagi pernikahan yang terkait dengan ibadah pasti memerlukan ilmu untuk bisa menjalankan dengan baik dan bernilai ibadah.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat al Isra' ayat 36

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya."

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, pembekalan yang dilakukan untuk calon pengantin pernikahan mubarakah termasuk dalam perlindungan akal (*aql*). Karena tujuan dari pembekalan dengan berbagai materi yang disebutkan di atas dan peneri yang berpengalaman tujuan untuk memberikan bekal pemahaman, pengetahuan dan pengalaman yang penting bagi calon pengantin.

Pembekalan yang dilakukan secara serius dan waktu cukup memadai, menjadi modal yang sangat berharga bagi calon pengantin dalam mengarungi bahtera keluarga. Sehingga pembekalan ini sangat relevan dengan *maqashid syari'ah* dalam perlindungan akal.

TABEL 05
MAQASHID SYARIAH PERLINDUNGAN AKAL

5 Penjagaan Akal (Pendidikan)				
Praktiknya		Uraian		Dalil Penguat
(a)	Memberikan pembekalan	(1)	Memberikan ilmu yang memadai bisa	

	terkait fiqih munakahah, hak dan kewajiban suami istri, tips keluarga sakinah dll		mewujudkan keluarga yang utuh dan harmonis	Q.S al Isra' ayat 36
		(2)	Menghindarkan dari kegagalan dalam berkeluarga ketika ada masalah	

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan analisis maka simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Proses pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dilakukan sejak tahun 1977 dengan mengikuti aturan secara syariat dan pemerintah. Istilah mudahnya syar'i dan resmi. Secara syariat dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dari calon mempelai putra dan putri, wali perempuan, akad, mahar. Secara aturan pemerintah mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan batasan umur calon pengantin, persyaratan administrasi dan melakukan pencatatan yaitu adanya buku nikah. Pelaksanaan pernikahan mubarakah yang bersifat khusus dan berbeda dengan pernikahan pada umumnya:
 - a. Peserta harus santri Pesantren Hidayatullah dengan umur 19 tahun ke atas dan pernah menjadi santri Pesantren Hidayatullah minimal 5 (lima) tahun.
 - b. Adanya pembekalan atau karantina yang wajib diikuti oleh calon peserta pernikahan mubarakah selama dua pekan hingga satu bulan.
 - c. Penjodohan dilakukan oleh ustadz-ustadz senior yang telah ditunjuk dan dipercaya untuk bermusyawarah dan istikharah
 - d. Pelaksanaan akad nikah dilakukan secara massal dengan mendatangkan beberapa penghulu ke Pesantren Hidayatullah Balikpapan
 - e. Walimah dilakukan secara sederhana di masjid ar riyadh dengan terpisah peserta pernikahan dan tamu laki-laki dengan peserta pernikahan dan tamu perempuan.
2. Pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dilaksanakan secara efektif selama kurun waktu 1977-2002. Indikator efektivitasnya:
 - a. Secara biaya, bagi peserta dan keluarga mempelai lebih efektif karena tidak harus mengeluarkan uang banyak. Bahkan sebagian

digratiskan dan mendapatkan bantuan dari para donatur Pesantren Hidayatullah Balikpapan.

- b. Secara waktu, bagi Pesantren Hidayatullah Balikpapan dan KUA Balikpapan Timur lebih efektif. Karena dalam kurun waktu singkat bisa menikahkan puluhan pasangan pernikahan
- c. Secara tempat, lebih efektif dengan disentralkan acara walimah di masjid bagi pengantin putra dan di asrama putri bagi pengantin putri. Meski dalam perkembangannya ada tenda biru di rumah-rumah untuk menyemarakkan atau tasyakuran keluarga.
- d. Secara hasil untuk keutuhan keluarga, selama 16 kali pernikahan mubarakah dari pernikahan tahun 1977 hingga 2002 dengan usia pernikahan 20 tahun – 45 tahun, dengan peserta pernikahan 403 pasang. Angka perceraian 3,2 % atau hanya 11 pasang. Angka yang sangat rendah dibandingkan angka perceraian nasional di Indonesia secara umum.

3. Tinjauan maqashid syariah

- a. Terhadap pernikahan mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan menurut aspek *daruriyat* dalam lima aspek:
 - 1) Perlindungan agama
Implementasi dari perlindungan agama dalam pernikahan mubarakah yaitu: Peserta pernikahan adalah sesama santri (memiliki agama dan visi hidup yang sama), memenuhi persyaratan santri umur dewasa, mengikuti pembekalan ibadah yang ketat (shalat wajib berjamaah, shalat lain), penjudohan melalui musyawarah dan istikharah oleh ustadz-ustadz senior, tanpa melakukan ritual klenik atau hal-hal semisalnya, peserta tidak pacaran sebelumnya,
 - 2) Perlindungan jiwa
Implementasi dari perlindungan jiwa dalam pernikahan mubarakah yaitu: mencarikan jodoh atau menikahkan santri, pemisahan dan pembatasan karantina calon mempelai putra dan putri, pembekalan mental dan kerja keras
 - 3) Perlindungan keturunan
Implementasi dari perlindungan keturunan dalam pernikahan mubarakah adalah: persyaratan ketat administrasi untuk pencatatan pernikahan (buku nikah), pembekalan untuk kesehatan reproduksi
 - 4) Perlindungan akal
Implementasi dari perlindungan akal dalam pernikahan muabarakah adalah: pembekalan ilmu terkait dengan fikih

munakahah, psikologi keluarga dan hal-hal yang terkait dengan suami istri atau keluarga sakinah

5) Perlindungan harta

Implementasi dari perlindungan harta dalam pernikahan mubarakah adalah: persyaratan infak pernikahan yang ringan, biaya mahar seperangkat alat shalat, pelaksanaan walimah ursy yang sederhana dan sakral, penyiapan rumah singgah untuk pengantin baru

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, “*Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*” Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1 Juni 2019.

Buku *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, Badan Statistik Nasional 2016.

Ghofar Shiddiq, “*Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*,” Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV, Nomor 118 Juni- Agustus 2009.

Hasil Dokumentasi Ketua RT 25 Bapak Syamsul Maarif.

Hasil Dokumentasi Lembaga Pendidikan dan Perkaderan Hidayatullah Balikpapan.

Hasil Dokumentasi Pesantren Hidayatullah Balikpapan

<https://www.kompas.com/edu/read/2021/07/04/112653971/guru-besar-ipb-perceraian-keluarga-di-indonesia-50-kasus-per-jam>.
23/4/2022, pukul 14.15 Wib.

Ketetapan Hasil Musyawarah Nasional V Hidayatullah Nomor: 05/TAP/MUNASV/2020 tentang *Pedoman Dasar Organisasi*.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991).

Mansur Salbu, *K.H. Abdullah Said Pendiri Pondok Pesantren Hidayatullah: Pokok-pokok Pikiran, Kiprah dan Perjuangannya*, Balikpapan: Pondok Pesantren Hidayatullah, 2007.

Mansur Salbu, *Mencetak Kader, Perjalanan Hidup Ustadz Abdullah Said Pendiri Hidayatullah*, (Surabaya : Lentera Optima Pustaka, 2013).

Pambudi Utomo, *Mewujudkan Visi Kampus Peradaban*, (Surabaya : Lentera Optima Pustaka, 2018).

Wawancara Syamsul Maarif Ketua RT 25.

Wawancara Ustadz Aghis Mahruri.

Wawancara Ustadz Amin Mahmud Anggota Pembina Pesantren Hidayatullah.

Wawancara Ustadz Hamzah Akbar Ketua Pesantren Hidayatullah.

Wawancara Ustadz Hasyim HS Ketua Pembina Pesantren Hidayatullah

Wawancara Ustadz Rukman Badaruddin Pegawai KUA Balikpapan Timur.

Wawancara Ustadz Sarbini Anggota Pengawas Pesantren Hidayatullah.

Wawancara Ustadz Syamsu Rijal Palu Ketua Majelis Penyelesaian Masalah.

Wawancara Ustadz Syamsul Rijal Palu Ketua Majelis Penyelesaian Masalah.

Wawancara Ustadz Zainuddin Musaddad Peserta Pernikahan Mubarakah.